



Investasi Emas Digital Di Indonesia Berdasarkan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Nazla Arliva Rahman

Universitas Negeri Semarang

Baidhowi

Universitas Negeri Semarang

Alamat: Universitas Negeri Semarang

Korespondensi penulis: nazlaarliva91@students.unnes.ac.id

***Abstract** Digital gold investment is growing rapidly as a modern investment alternative that combines financial technology (fintech) with conventional commodities. However, from a sharia economic law perspective, this investment faces a number of serious challenges. The main issues include the requirement for physical gold ownership underlying digital transactions, the clarity of the sharia contract used, and weak regulation and supervision of fintech platforms. Additionally, legal and Islamic risks also arise from the security of third-party storage and the low level of public literacy regarding Islamic investment principles. This article examines these challenges in depth and provides recommendations to strengthen the legal and Islamic foundations of digital gold investment.*

***Keywords:** Investment, Digital Gold Investment, Sharia Principle*

Abstrak. Investasi emas digital berkembang pesat sebagai salah satu alternatif investasi modern yang menggabungkan teknologi finansial (fintech) dengan komoditas konvensional. Namun, dalam perspektif hukum ekonomi syariah, investasi ini menghadapi sejumlah tantangan serius. Permasalahan utama meliputi keharusan adanya kepemilikan emas fisik yang mendasari transaksi digital, kejelasan akad syariah yang digunakan, serta lemahnya regulasi dan pengawasan terhadap platform fintech. Selain itu, risiko hukum dan syariah juga muncul dari aspek keamanan penyimpanan oleh pihak ketiga dan rendahnya literasi masyarakat terhadap prinsip investasi syariah. Artikel ini mengkaji tantangan-tantangan tersebut secara mendalam serta memberikan rekomendasi untuk memperkuat fondasi hukum dan syariah dalam investasi emas digital.

Kata kunci: Investasi, Emas Digital, Prinsip Syariah.

LATAR BELAKANG

Investasi adalah suatu kegiatan menanamkan modal oleh individu maupun entitas hukum dengan tujuan memperoleh keuntungan yang lebih besar dari modal awal dalam jangka waktu tertentu. Bentuk investasi sangat beragam, tergantung pada jenis instrumen yang digunakan. Beberapa contoh instrumen investasi yang umum meliputi saham, obligasi, emas dan logam mulia, properti, deposito, serta berbagai instrumen keuangan lainnya. Selain memberikan peluang keuntungan bagi para investor, investasi juga memiliki peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dengan meningkatnya aktivitas investasi, perputaran modal dalam perekonomian menjadi lebih

Received April 28, 2025; Revised Mei 30, 2025; Juni 14, 2025

** Nazla Arliva Rahman, nazlaarliva91@students.unnes.ac.id*

dinamis, yang pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat stabilitas dan daya saing ekonomi nasional.

Kesadaran masyarakat saat ini mengenai pentingnya manfaat investasi semakin meningkat, yang pada gilirannya mendorong minat investasi di Indonesia. Investasi menjadi salah satu bentuk muamalah yang paling diminati karena potensi keuntungan jangka panjang serta nilai yang cukup besar. Beragam jenis investasi tersedia, masing-masing memberikan tingkat keuntungan yang berbeda sesuai dengan instrumen yang dipilih. Sebagai salah satu metode untuk mengembangkan kekayaan secara produktif, investasi memungkinkan individu maupun institusi untuk mengoptimalkan aset yang dimiliki. Pilihan investasi pun sangat beragam, mulai dari aset keuangan seperti saham, obligasi, dan deposito, hingga aset riil seperti properti dan logam mulia. Dengan banyaknya produk investasi yang tersedia di pasar, masyarakat memiliki berbagai wadah yang dapat digunakan untuk menyalurkan dana hasil kerja keras mereka secara efektif dan berkelanjutan.

Investasi dalam Islam harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, di mana setiap proses pembelian atau penanaman modal harus didasarkan pada akad atau perjanjian yang sah antara para pihak yang terlibat. Investasi syariah menegaskan pentingnya menghindari praktik-praktik yang dilarang, seperti riba (bunga), transaksi yang bersifat spekulatif atau gharar, serta investasi di sektor-sektor yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, seperti perjudian, minuman keras, dan industri yang merugikan masyarakat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, investasi syariah tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan, sehingga mendukung stabilitas dan kesejahteraan sosial dalam suatu negara.

Para investor yang memilih berinvestasi secara syariah tidak hanya mempertimbangkan aspek keuntungan materi semata, melainkan juga memperhatikan dimensi moral dan etika yang telah diatur dalam Al-Qur'an dan hadis. Meskipun banyak produk investasi menawarkan potensi pengembalian yang tinggi, keberhasilan investasi syariah diukur dari kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah yang menuntut keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, investasi syariah menjadi

alternatif yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memberikan ketenangan batin bagi para pelakunya karena sejalan dengan ajaran Islam.

Salah satu contoh investasi syariah yang semakin populer adalah investasi emas digital syariah. Emas digital merupakan instrumen investasi yang memungkinkan investor membeli dan memiliki emas dalam bentuk digital dengan kepemilikan yang tercatat secara jelas. Dalam konteks syariah, investasi emas digital harus memenuhi prinsip-prinsip seperti kepemilikan nyata atas emas fisik yang menjadi dasar investasi, akad jual beli yang jelas (seperti akad bai' atau mudharabah), serta menghindari unsur spekulasi berlebihan. Dengan demikian, investasi emas digital syariah menawarkan kemudahan, keamanan, dan kepastian hukum bagi umat Muslim yang ingin berinvestasi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Selain itu, investasi ini juga berpotensi mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam sektor investasi yang halal dan produktif.

KAJIAN TEORITIS

Hukum ekonomi syariah mengatur kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Islam, terutama keadilan, transparansi, dan larangan terhadap riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Dalam konteks investasi, syariah menekankan pentingnya akad yang sah, kejelasan objek transaksi, serta kepemilikan riil atas barang atau aset. Investasi yang tidak memiliki underlying asset fisik dapat dianggap mengandung unsur *gharar*, yang dilarang dalam Islam (Antonio, 2001).

Menurut teori ini, hak kepemilikan atas suatu aset meliputi hak untuk menggunakan, mengalihkan, dan memperoleh manfaat dari aset tersebut. Dalam sistem syariah, kepemilikan harus nyata dan tidak bersifat fiktif. Dalam konteks emas digital, aset yang diinvestasikan harus benar-benar ada dan dapat dibuktikan keberadaannya (Mannan, 1992). Jika tidak, maka transaksi dianggap tidak sah secara syariah.

Perkembangan teknologi finansial (fintech) memungkinkan digitalisasi aset, termasuk emas. Namun, inovasi ini membawa tantangan regulatif karena bentuk dan mekanismenya belum sepenuhnya terjangkau oleh norma-norma hukum syariah yang konvensional. Model bisnis yang terlalu kompleks, tanpa pengawasan langsung dari otoritas syariah, rentan melanggar prinsip-prinsip ekonomi Islam (Rahman, 2020).

Teori ini menyatakan bahwa ketidakjelasan regulasi atau kelemahan dalam penerapannya dapat menyebabkan ketidakpastian hukum yang berdampak pada pelaku usaha dan konsumen. Dalam konteks investasi emas digital, absennya pengawasan ketat dari regulator seperti OJK atau Dewan Pengawas Syariah menimbulkan risiko hukum yang signifikan (Hadjon, 2007).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan yuridis-empiris. Pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk menganalisis prinsip-prinsip hukum syariah yang relevan terhadap praktik investasi emas digital. Pendekatan yuridis-empiris digunakan untuk menilai penerapan dan efektivitas hukum yang ada dalam konteks nyata, melalui studi terhadap praktik platform fintech dan regulasi yang berlaku. Jenis penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan fenomena hukum dan praktik investasi emas digital, lalu menganalisisnya berdasarkan teori-teori hukum ekonomi syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN (Sub judul level 1)

Islam sangat mendorong dan mendukung terciptanya kekayaan melalui investasi keuangan yang produktif dan bermanfaat bagi masyarakat. Namun, di sisi lain, Islam secara tegas melarang praktik penumpukan kekayaan secara berlebihan dan spekulasi yang tidak memberikan nilai tambah atau manfaat nyata terhadap aset, terutama modal. Larangan ini bertujuan untuk menghindari akumulasi kekayaan yang hanya menimbun harta tanpa disalurkan ke aktivitas ekonomi yang produktif. Penumpukan harta semacam itu tidak hanya menghambat pertumbuhan modal, tetapi juga membuang berkah Allah yang seharusnya digunakan untuk kemaslahatan bersama. Selain itu, praktik penimbunan kekayaan dapat mengancam stabilitas ekonomi karena mengurangi peredaran modal yang diperlukan untuk investasi dan pembangunan. Ketika pertumbuhan modal terhambat, hal ini berdampak langsung pada perlambatan pembangunan ekonomi suatu negara, karena jumlah modal kerja yang tersedia untuk investasi menjadi berkurang. Oleh karena itu, Islam menekankan pentingnya investasi yang produktif dan berkeadilan sebagai salah satu pilar utama dalam mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Ayat dari QS. Luqman ayat 34 mengingatkan kita bahwa hanya Allah SWT yang mengetahui segala sesuatu tentang masa depan, termasuk hari kiamat, turunnya hujan, dan apa yang tersembunyi dalam rahim. Tidak ada seorang pun yang bisa memastikan apa yang akan terjadi esok hari atau di mana ia akan mengakhiri hidupnya di muka bumi. Ayat ini menegaskan bahwa pengetahuan mutlak hanya milik Allah yang Maha Mengetahui dan Maha Mengetahui. Dalam konteks investasi dan penggunaan kekayaan, ayat ini mengajarkan nilai pentingnya memanfaatkan harta dengan bijak dan bertanggung jawab. Individu yang berhasil secara finansial dan memilih untuk menginvestasikan kekayaannya di jalan Allah, seperti membantu masyarakat kurang mampu, sesungguhnya telah menjalankan amanah yang mulia. Dengan usaha yang bermanfaat, mereka tidak hanya meningkatkan taraf hidup diri sendiri tetapi juga mengangkat derajat ribuan bahkan ratusan ribu orang miskin, memberikan peluang untuk produktivitas dan kemajuan yang lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa investasi yang dilakukan dengan niat baik dan sesuai dengan prinsip Islam tidak hanya mendatangkan keberkahan dunia, tetapi juga memberikan dampak sosial yang luas dan berkelanjutan.

Investasi emas dianggap sah dalam perspektif syariah apabila terdapat kesepakatan yang jelas antara pembeli dan penjual mengenai aspek-aspek penting seperti harga, jumlah emas yang dibeli, serta waktu pembayaran. Dalam pelaksanaannya, investasi emas harus mematuhi prinsip-prinsip syariah yang melarang praktik riba (bunga), spekulasi berlebihan, serta transaksi jual beli yang mengandung unsur-unsur yang diharamkan. Selain itu, proses pertukaran emas harus dilakukan secara transparan di tempat yang jelas dan melibatkan pihak ketiga yang terpercaya sebagai saksi atau pengawas, guna memastikan bahwa kedua belah pihak telah memenuhi semua syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam akad. Dengan demikian, investasi emas tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga menjaga keadilan dan keberkahan sesuai dengan ajaran Islam.

Agama Islam sangat mendukung aktivitas investasi karena mengajarkan bahwa sumber daya berupa harta tidak seharusnya hanya disimpan atau ditimbun, melainkan harus dipergunakan secara produktif agar memberikan manfaat bagi seluruh umat. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an, seperti dalam surat Al-Hasyr ayat 7 yang menyatakan, "Supaya harta itu tidak beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian" (Q.S Al-

Hasyr : 7). Ayat ini menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang merata dan pemanfaatan harta secara aktif demi kemaslahatan masyarakat luas. Oleh karena itu, Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW menjadi landasan utama dalam menjalankan aktivitas ekonomi, termasuk investasi. Dalam konteks hukum Islam, investasi termasuk dalam muamalah—interaksi sosial dan ekonomi yang diatur oleh kaidah fikih. Prinsip dasar fikih muamalah menyatakan bahwa semua bentuk transaksi dan aktivitas ekonomi pada dasarnya boleh dilakukan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Hal ini diperkuat oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 07/DSN-MUI/IV/2000 yang menegaskan bahwa muamalah, termasuk investasi, diperbolehkan kecuali jika secara tegas dilarang oleh syariat. Dengan demikian, Islam tidak hanya mendorong umatnya untuk mengelola kekayaan secara produktif melalui investasi, tetapi juga memberikan kerangka hukum yang jelas agar aktivitas tersebut berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan keberkahan.

Beberapa ayat Al-Qur'an secara implisit menguatkan pentingnya investasi dalam Islam, terutama dalam konteks menafkahkan harta di jalan Allah. Salah satunya terdapat dalam QS. al-Baqarah ayat 268 yang berbunyi, “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada setiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.” Ayat ini menggambarkan betapa besar keberkahan dan ganjaran yang diberikan Allah SWT kepada orang-orang yang menginfakkan hartanya untuk kebaikan umat. Dengan menafkahkan harta melalui investasi produktif yang memberdayakan masyarakat kurang mampu, seorang yang kaya secara finansial tidak hanya membantu secara langsung, tetapi juga membuka peluang bagi ribuan bahkan ratusan ribu orang miskin untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup mereka. Investasi yang dilakukan dengan niat ikhlas dan tujuan sosial ini sejalan dengan prinsip Islam yang menekankan keadilan, keberkahan, dan kemaslahatan bersama, sehingga menjadi salah satu jalan utamadalam mewujudkan kesejahteraan umat secara menyeluruh.

Dasar hukum investasi emas di Indonesia merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 77/DSN-MUI/VI/2010 tentang

Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai. Fatwa ini menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan investasi emas yang sesuai dengan prinsip syariah, terutama dalam transaksi jual beli emas secara angsuran. Investasi emas, khususnya berupa Logam Mulia (LM), dianggap sebagai pilihan yang aman dan cocok bagi para pemula. Selain mudah diakses, investasi emas menawarkan return yang cukup baik dengan risiko yang relatif rendah. Emas juga berfungsi sebagai pelindung nilai (*safe haven*) terutama saat terjadi krisis ekonomi atau inflasi.

Dalam fatwa tersebut, terdapat beberapa batasan dan ketentuan yang harus dipatuhi agar transaksi jual beli emas secara tidak tunai tetap sesuai syariah, antara lain:

1. Harga jual (*tsaman*) emas tidak boleh mengalami kenaikan selama jangka waktu perjanjian, termasuk jika terjadi perpanjangan waktu setelah jatuh tempo. Hal ini bertujuan untuk menghindari unsur riba yang dilarang dalam Islam.
2. Emas yang dibeli dengan sistem pembayaran tidak tunai dapat dijadikan jaminan (*rahn*) dalam suatu akad, sehingga memberikan fleksibilitas bagi pemilik emas tanpa menjual emas tersebut.
3. Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana disebutkan tidak boleh diperjualbelikan atau dijadikan objek akad lain yang dapat menyebabkan perpindahan kepemilikan, sehingga menjaga kejelasan hak milik dan menghindari praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah.

Investasi emas digital syariah di Indonesia merupakan salah satu inovasi keuangan yang berkembang pesat dan menawarkan alternatif investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Emas digital merupakan bentuk investasi emas yang diperdagangkan secara online melalui platform digital. Dalam sistem ini, emas yang dibeli tidak berbentuk fisik secara langsung, melainkan diwakili secara digital dalam akun milik investor. Hal ini memungkinkan investor untuk membeli emas dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan membeli emas fisik secara langsung. Meskipun investor tidak memegang emas secara fisik, kepemilikan emas digital tetap terlindungi karena penyedia platform menyimpan emas fisik yang menjadi dasar investasi tersebut di dalam brankas yang aman dan terjamin keamanannya.

Secara hukum, investasi ini harus berlandaskan pada regulasi yang mengatur keuangan digital dan hukum ekonomi syariah, seperti peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Emas digital merupakan salah satu model investasi emas yang memanfaatkan industri fintech secara digital. Produk yang ditawarkan berupa penjualan emas murni 24 karat, di mana emas tersebut dapat diakses oleh pengguna melalui berbagai platform digital yang tersedia. Meskipun penyimpanan emas fisik dilakukan oleh penjual atau penyedia platform, kepemilikan emas tetap berada di tangan pemiliknya secara sah. Berbeda dengan emas fisik yang biasa dijumpai di toko emas, emas digital memungkinkan pembelian dengan nominal yang sangat rendah, sehingga dapat diakses oleh kalangan yang mungkin belum mampu membeli emas fisik dalam jumlah besar. Keunggulan ini menjadikan emas digital sebagai solusi inovatif untuk mengatasi keterbatasan investasi emas konvensional, seperti kebutuhan modal awal yang tinggi dan risiko penyimpanan fisik. Dengan kemudahan akses dan fleksibilitas harga, emas digital membuka peluang investasi yang lebih inklusif dan praktis bagi masyarakat luas.

Banyak platform fintech yang menawarkan jasa investasi emas secara digital tanpa bukti fisik, sehingga menarik minat masyarakat untuk berinvestasi emas tanpa harus terbebani biaya penyimpanan. Hadirnya emas digital sebagai salah satu sarana investasi memberikan solusi atas berbagai kekurangan yang dimiliki oleh instrumen emas fisik. Emas digital dikembangkan oleh industri fintech sebagai bentuk evolusi dari model investasi emas konvensional, yang memungkinkan transaksi dan kepemilikan emas dilakukan secara digital. Salah satu perbedaan mencolok antara emas fisik dan emas digital terletak pada kadar emas yang terkandung; emas digital umumnya berupa emas murni 24 karat, menjadikannya produk investasi yang berkualitas tinggi. Pengguna dapat mengakses emas digital melalui berbagai platform digital yang tersedia, sementara penyimpanan emas fisik sebagai dasar investasi dilakukan oleh penjual atau penyedia platform. Meskipun emas fisik disimpan oleh pihak ketiga, kepemilikan atas emas tersebut tetap menjadi hak penuh pemilik emas digital. Untuk menegaskan kepemilikan ini, pembeli akan menerima sertifikat sebagai bukti sah atas kepemilikan emas digital yang dimilikinya. Karena emas fisik disimpan oleh penyedia layanan, pembeli tidak akan menerima emas secara fisik, melainkan hanya sertifikat kepemilikan tersebut.

Investasi aset emas fisik digital menjadi pilihan yang semakin menarik seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. Praktik jual beli emas saat ini mulai bergeser dari emas fisik tradisional ke bentuk digital karena berbagai kelemahan yang melekat pada emas fisik. Emas fisik sering kali menimbulkan biaya tambahan yang cukup besar, seperti biaya toko tempat emas dijual yang memengaruhi harga akhir, biaya penyimpanan yang harus dikeluarkan untuk menjaga keamanan emas, serta biaya perawatan agar kualitas emas tetap terjaga. Selain itu, kenaikan harga emas yang cenderung lambat dan tidak stabil membuat biaya-biaya tersebut menjadi beban yang mengurangi potensi keuntungan investasi emas fisik. Dengan adanya biaya-biaya tersebut, penggunaan emas fisik sebagai instrumen investasi menjadi kurang efisien dan kurang menarik, terutama bagi investor yang menginginkan likuiditas dan kemudahan transaksi. Oleh karena itu, investasi emas digital hadir sebagai solusi yang lebih praktis dan ekonomis, memungkinkan investor untuk memiliki emas tanpa harus menanggung biaya penyimpanan dan perawatan fisik, sekaligus memberikan fleksibilitas dalam pembelian dengan nominal yang lebih kecil dan kemudahan akses melalui platform digital. Hal ini menjadikan investasi emas digital sebagai alternatif yang lebih menarik dan sesuai dengan kebutuhan investor modern.

Dalam Islam, transaksi jual beli emas, baik dalam bentuk fisik maupun digital harus memenuhi prinsip-prinsip syariah yang menekankan kejelasan akad, kepemilikan yang sah, serta larangan riba dan spekulasi berlebihan. Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI), kepemilikan emas digital diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu yang memastikan kesesuaian transaksi dengan prinsip syariah. Untuk itu, Dewan Syariah Nasional MUI tengah mempersiapkan keputusan resmi yang akan mengatur secara rinci tata cara dan ketentuan kepemilikan emas digital agar sesuai dengan hukum Islam, sehingga investor Muslim dapat berinvestasi dengan aman dan tenang tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah.

Prinsip utama yang harus dipenuhi adalah kepemilikan nyata atas emas fisik yang menjadi dasar investasi digital tersebut, sehingga menghindari unsur ketidakjelasan (*gharar*) dan memastikan transaksi jual beli dilakukan secara sah melalui akad yang sesuai, seperti akad *bai'* atau *mudharabah*. Selain itu, investasi ini harus bebas dari riba dan spekulasi yang berlebihan, serta tidak berinvestasi pada sektor yang bertentangan

dengan nilai-nilai Islam. Dari sisi teknis, investasi emas digital syariah dilakukan melalui platform fintech yang menyediakan layanan pembelian dan penyimpanan emas secara digital, dengan emas fisik yang disimpan secara aman dan terverifikasi. Sistem keamanan dan audit berkala menjadi hal penting untuk menjaga keabsahan dan kepercayaan investor, serta memastikan jumlah emas fisik sesuai dengan emas digital yang beredar. Transparansi informasi mengenai harga, kepemilikan, dan risiko investasi juga menjadi kewajiban penyelenggara guna melindungi konsumen.

Tantangan utama dalam investasi emas digital dari sudut pandang hukum ekonomi syariah terletak pada keharusan memastikan keberadaan dan kepemilikan emas fisik yang menjadi dasar dari transaksi digital tersebut. Dalam konteks syariah, kepemilikan ini tidak boleh bersifat fiktif atau ambigu. Oleh karena itu, kejelasan data kepemilikan dan keberadaan fisik emas menjadi aspek fundamental untuk menghindari unsur *gharar* (ketidakpastian) dan potensi penipuan (*tadlis*) yang dapat merugikan investor.

Permasalahan hukum juga muncul dari lemahnya regulasi dan mekanisme pengawasan terhadap penyelenggara platform fintech penyedia layanan emas digital. Ketidaktegasan regulasi membuka peluang bagi praktik bisnis yang tidak transparan atau bahkan menyimpang dari prinsip-prinsip syariah, seperti penggunaan sistem yang mengandung *riba*, penundaan serah terima yang tidak sah, atau pencampuran dana nasabah.

Selain itu, kejelasan akad atau kontrak syariah yang digunakan dalam transaksi menjadi hal krusial. Pemilihan akad yang tidak tepat, seperti mencampur antara akad jual beli (*bai'*) dan titipan (*wadi'ah*) tanpa pemisahan yang tegas, dapat menimbulkan kerancuan hukum dan ketidaksesuaian dengan maqashid syariah. Setiap transaksi harus dilandasi oleh akad yang sah menurut fiqh muamalah agar menjamin legalitas dan keberkahan dalam transaksi tersebut.

Pengelolaan emas fisik oleh pihak ketiga atau lembaga kustodian juga menghadirkan risiko tersendiri, terutama dalam hal keamanan, transparansi, dan kepastian status kepemilikan emas bagi investor. Untuk mengurangi risiko tersebut, diperlukan sistem audit berkala, transparansi pencatatan aset, serta sertifikasi dari

lembaga independen yang menjamin bahwa emas tersebut benar-benar ada dan sesuai dengan jumlah yang diklaim.

Tak kalah penting, tantangan edukasi publik masih menjadi hambatan besar. Banyak investor ritel yang belum memahami prinsip-prinsip dasar investasi syariah, termasuk risiko spekulatif, bahaya *riba*, serta pentingnya memilih platform yang benar-benar patuh terhadap prinsip syariah. Kurangnya literasi ini membuka celah bagi masyarakat untuk terjebak dalam transaksi digital yang mengandung unsur manipulatif, spekulatif, atau bahkan haram secara fiqh.

KESIMPULAN DAN SARAN

Investasi emas digital menghadirkan peluang yang besar dalam dunia keuangan modern, namun juga mengandung tantangan yang kompleks dari perspektif hukum ekonomi syariah. Ketidadaan emas fisik yang nyata, akad yang tidak jelas, lemahnya regulasi, serta risiko dalam pengelolaan oleh pihak ketiga merupakan isu krusial yang dapat merusak keabsahan syariah transaksi. Selain itu, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip dasar investasi syariah meningkatkan potensi terjadinya transaksi yang mengandung *gharar*, *riba*, dan spekulasi. Oleh karena itu, keberhasilan investasi emas digital yang sesuai syariah sangat bergantung pada kejelasan struktur akad, pengawasan regulator, dan edukasi kepada masyarakat.

Untuk menjamin kesesuaian investasi emas digital dengan prinsip hukum ekonomi syariah, diperlukan regulasi yang jelas dan ketat dari otoritas terkait, khususnya dalam hal kepemilikan emas fisik, transparansi transaksi, dan pengawasan platform fintech. Dewan Syariah Nasional-MUI juga perlu menetapkan standar akad syariah yang tepat agar tidak terjadi pencampuran kontrak yang meragukan. Selain itu, penyedia platform wajib menyediakan audit dan sertifikasi berkala guna memastikan keabsahan dan keberadaan emas yang ditransaksikan. Terakhir, edukasi kepada masyarakat harus ditingkatkan agar investor memahami risiko dan prinsip syariah, sehingga terhindar dari transaksi yang mengandung unsur *riba*, *gharar*, atau spekulasi.

DAFTAR REFERENSI

- Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). (2023). *Investasi Emas BPKH* [PDF]. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. <https://bpkh.go.id/wp-content/uploads/2023/05/Buku-Investasi-Emas-BPKH.pdf>
- Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAI Sambas. (2021). *Panduan berinvestasi emas untuk pemula* [E-book PDF]. <http://febi.iaisambas.ac.id/wp-content/uploads/2021/02/E-Book-Panduan-berinvestasi-Emas-untuk-Pemula.pdf>
- Jurnal Ekonomi Islam (JEKIS). (2024). Investasi emas digital produk E-mas BSI Mobile di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pamanukan. *JEKIS: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(3). <https://ejournal.stai-mifda.ac.id/index.php/jekis/article/view/171>
- Lentera Pengabdian. (2023). Sosialisasi investasi emas digital bagi generasi millennial di Pulau Tidung. *Jurnal Lentera Pengabdian*, 1(3). <https://jurnal.lenteranusa.id/index.php/lp/article/download/113/80/487>
- Universitas Ma'soem. (n.d.). *Buku pintar investasi & gadai emas*. Perpustakaan Universitas Ma'soem. https://opac.masoemuniversity.ac.id/index.php?p=show_detail&id=279
- Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu. (2023). Strategi layanan digital meningkatkan minat investasi tabungan emas. *Gudang Jurnal*, 1(1), 452. <https://gudangjurnal.com/index.php/gjmi/article/download/951/1062/2946>
- Brain Academy. (2025). *Cara menulis daftar pustaka menurut APA Style dan contohnya*. <https://www.brainacademy.id/blog/menyusun-daftar-pustaka>
- Gramedia Literasi. (2024, November 8). *Teknik penulisan daftar pustaka APA Style*. <https://www.gramedia.com/literasi/teknik-penulisan-daftar-pustaka-apa-style/>
- Penerbit Deepublish. (2023, Juni 26). *Cara menulis daftar pustaka APA Style edisi terbaru (7th edition)*. <https://penerbitdeepublish.com/daftar-pustaka-apa-style/>
- Diah Sastri. (2017, November 28). *Menulis daftar pustaka (APA Style)*. <https://diahsastri.com/2017/11/28/menulis-daftar-pustaka-apa-style/>

- Detik Sulsel. (2023). *Cara menulis daftar pustaka dari jurnal berbagai format beserta contohnya*. <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6351363/cara-menulis-daftar-pustaka-dari-jurnal-berbagai-format-beserta-contohnya>
- iNews. (2023, September 15). *Contoh penulisan daftar pustaka menurut APA Style*. <https://www.inews.id/news/nasional/contoh-penulisan-daftar-pustaka-menurut-apa-style>
- Liputan6.com. (2021, Januari 22). *Cara menulis daftar pustaka dari internet dengan format APA lengkap dengan contohnya*. <https://www.liputan6.com/hot/read/4464136/cara-menulis-daftar-pustaka-dari-internet-dengan-format-apa-lengkap-dengan-contohnya>
- Telkom University. (n.d.). *Penulisan daftar pustaka dari buku, artikel jurnal, makalah, media online hingga video youtube*. <https://telkomuniversity.ac.id/penulisan-daftar-pustaka-dari-buku-artikel-jurnal-makalah-media-online-hingga-video-youtube/>